



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**APARATUR SIPIL NEGARA**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama di bidang penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara atas capaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kriteria perestasi kerja;
  - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 Mei 2023 Nomor OT.03.1.1\_20/418.09/V/2023 perihal Laporan Rencana Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 061/1787/418.09/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) dari perolehan besaran pokok TPP ASN.
- (3) Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran diberikan TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan tambahan.
- (4) Besaran TPP ASN beban kerja juga memperhitungkan beban kerja menurut urusan yang dilaksanakan Perangkat Daerah atau memperhitungkan beban kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas di dalam tim strategis Pemerintah Daerah diberikan tambahan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Kriteria TPP berdasarkan prestasi kerja antara lain :
- a. diberikan kepada ASN pada PD yang telah memperoleh penghargaan yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima Dana Insentif Daerah;
  - b. diberikan kepada PD dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. prestasi inovasi lainnya pada PD yang diusulkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - d. diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
  - e. diberikan kepada Camat berdasarkan atas capaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan besarnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi TPP untuk ASN pada PD yang telah memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 15% dari besaran pokok TPP diberikan selama 12 bulan.
- (4) Alokasi TPP untuk ASN pada PD dengan predikat WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% dari besaran pokok TPP diberikan selama 12 bulan.
- (5) Alokasi TPP untuk ASN pada PD dengan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d sebesar 10% dari besaran pokok TPP diberikan selama 6 bulan.
- (6) ASN yang mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan kepada pegawai ASN pada PD sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kecuali huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Penjumlahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut besaran total TPP ASN.
5. Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 3 - 7 - 2023

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 3 - 7 - 2023

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**ttd**

**ADI SUWIGNYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 28 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 3 - 7 - 2023

**KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN**

<b>No.</b>	<b>Kriteria Pemberian TPP</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Besaran</b>
1	Berdasarkan beban kerja	Seluruh ASN kecuali yang diatur dalam Pasal 2 ayat (10) dan ayat (11)	100% x besaran pokok TPP
		Pengguna Anggaran	diberikan berdasarkan pagu anggaran
2	Berdasarkan prestasi kerja	ASN pada PD atau Unit Kerja yang memperoleh penghargaan :	
		a. yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima Dana Insentif Daerah	15 % x besaran pokok TPP diberikan selama 12 Bulan
		b. Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai	10 % x besaran pokok TPP diberikan selama 12 Bulan
		c. Prestasi Inovasi lainnya pada Perangkat Daerah yang diusulkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.	10 % x besaran pokok TPP diberikan selama 6 Bulan
		d. prestasi capaian target kinerja pegawai, ASN yang memiliki prestasi	10 % x besaran pokok TPP

		kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya	diberikan selama 6 Bulan
		e. Prestasi Camat atas perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	ditetapkan melalui Keputusan Bupati
3	Berdasarkan kelangkaan profesi;	Sekretaris Daerah	100% x besaran pokok TPP
4.	Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya		pegawai ASN pada PD sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Besaran TPP berdasarkan beban kerja untuk pengguna anggaran :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00

6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP 19661125 198903 1 010 008